

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Obat sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, namun harus diperhatikan mulai dari cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, serta membuangnya. Banyak obat yang mengandung bahan kimia berbahaya dan akan menimbulkan resiko mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar (Michael et al., 2019).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional di Indonesia pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 18,58% (Badan Pusat Statistika, 2020). Pertumbuhan tingkat konsumsi disebabkan karena kesadaran masyarakat Indonesia yang terus meningkat tentang pentingnya kesehatan dan perlunya pengobatan. Selain itu juga didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah yang berdampak terhadap peningkatan daya beli mereka terhadap obat dan suplemen kesehatan (Kementerian Perindustrian, 2021). Namun, sebagian besar produk obat yang sampai ke tangan konsumen tidak semuanya dikonsumsi sehingga produk obat menjadi tidak terpakai dan kedaluwarsa (Ayele and Mamu, 2018).

Obat-obatan menjadi tidak terpakai dan kedaluwarsa karena berbagai alasan, kondisi pasien yang membaik, pemberian obat dalam jumlah besar, kematian pasien, perubahan resep karena adanya efek samping, tidak tercapainya efek terapeutik, ketidakpatuhan pasien, intoleransi efek samping, dan kelupaan (Ayele and Mamu, 2018). Adanya obat-obatan tidak terpakai dan kedaluwarsa menempatkan manusia, lingkungan, dan spesies ekologi lainnya dalam konsekuensi yang membahayakan (Manocha et al., 2019). Penyimpanan

obat yang tidak terpakai dan kedaluwarsa secara tidak tepat beresiko terjadi penyalagunaan dan keracunan yang tidak sengaja, yang berdampak mengancam kesehatan yang serius. Pembuangan obat secara tidak tepat menimbulkan risiko yang signifikan bagi lingkungan dan paparannya yang terus menerus memiliki efek berbahaya terhadap kesehatan (Insani et al., 2020).

Obat-obatan yang tidak terpakai dan kedaluwarsa mencapai lingkungan dengan berbagai cara, seperti pembuangan ke dalam toilet atau ke aliran air, dan pembuangan secara terbuka ke dalam tanah. Produk obat yang dibuang secara tidak tepat mencapai lingkungan dan mencemari air dan tanah, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada organisme dilingkungan. Pada kesehatan manusia mengganggu sistem hormonal dan berkontribusi pada peningkatan resistensi antibiotik terhadap berbagai jenis mikroorganisme yang dapat bermutasi menjadi patogen mematikan dan resisten dari mikroba yang tidak berbahaya (Bungau et al., 2018). Selain itu obat-obatan yang tidak terpakai dan kedaluwarsa apabila dibuang secara tidak tepat dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan peredaran obat ilegal (BPOM, 2019).

Penelitian mengenai praktik pembuangan obat yang tidak digunakan dan kedaluwarsa di Selangor mengatakan bahwa mayoritas (81,9% dari 426) responden mengetahui bahwa praktik pembuangan obat yang tidak tepat dapat menimbulkan konsekuensi yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan (Azmi Hassali and Shakeel, 2020). Serupa dengan penelitian lain di kota Harar, Ethiopia Timur yang menunjukkan mayoritas responden memiliki pemahaman yang benar tentang pengaruh limbah obat terhadap lingkungan apabila dibuang secara tidak tepat (Ayele and Mamu, 2018).

Dari hasil penelitian di Indonesia, misalnya penelitian di Kabupaten Sleman, menunjukkan sampah obat menjadi penyumbang sampah B3 rumah tangga yang jumlahnya cukup besar yaitu sebesar 66% (Iswanto et al., 2016). Penelitian lain di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mengenai perilaku pembuangan obat tidak terpakai menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya jumlah obat tidak terpakai pada rumah tangga paling banyak disebabkan karena masyarakat sering menghentikan pengobatan saat sembuh dari gejala penyakit yang di derita. Hasil penelitian ini, 14,56% responden memiliki pengetahuan kurang baik, 47,58% memiliki pengetahuan cukup baik,

dan 37,86% memiliki pengetahuan yang baik terkait pembuangan sampah obat (Roslin, 2021).

Penelitian di kota Surabaya terkait identifikasi pengetahuan, sikap dan praktik pembuangan sampah obat pada ibu rumah tangga yang melibatkan 128 responden menunjukkan bahwa sebanyak 65 (50,8%) responden memiliki pengetahuan yang cukup terkait pembuangan sampah obat, 108 (84,4%) responden menunjukan sikap yang baik terkait pembuangan sampah obat dan 53 (41,4%) responden tergolong cukup dalam melakukan praktik pembuangan sampah obat (Firdaus, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian di kota Bandung mengenai praktik pembuangan produk farmasi yang tidak tepat yang melibatkan 497 responden menunjukkan bahwa 79,5% responden tidak pernah mendapatkan informasi tentang praktik pembuangan obat. Pernyataan ini sejalan dengan praktik pembuangan obat kedaluwarsa yang dilakukan. Hasil penelitian ini, 82,1% responden melakukan pembuangan obat kedaluwarsa ditempat sampah rumah tangga dan 5,3% responden melakukan pembuangan obat kedaluwarsa dengan menyiram obat ke toilet atau wastafel (Insani et al., 2020).

Pembuangan obat kedaluwarsa ditempat sampah rumah tangga merupakan hal yang wajar untuk sebagian besar obat, namun harus mengikuti tindakan pencegahan keamanan, seperti memisahkan obat dari kemasan aslinya terlebih dahulu, kemudian mencampurkan obat dengan bahan tidak mengenakan seperti bubuk kopi, tanah, atau pasir, selanjutnya memasukkan campuran tersebut kedalam wadah yang tertutup (plastik yang bisa ditutup kembali, kaleng kosong, atau wadah lain), lalu buang wadah berisi campuran tersebut ke tempat sampah, dan yang terakhir rusak kemasan dan label pada kemasan obat (FDA, 2021).

Tidak semua obat-obatan diperbolehkan dibuang di toilet dikarenakan dapat menjadi berbahaya, hanya ada beberapa obat yang diperbolehkan dibuang ditoelet. Menurut penelitian (Khan et al., 2017), obat-obatan yang diperbolehkan dibuang pada toilet merupakan obat-obatan yang risiko bahaya atau kematian jauh lebih besar daripada risiko potensial terhadap kesehatan manusia atau lingkungan. Obat-obatan tersebut adalah Asetaminofen, Buprenorfin, Fentanyl, Diazepam, Hydrocodone, Hydromorphone, Meperidine, Methadone, Methylphenidate, Morfin, Oxycodone, Oxymorphone, Tapentadol, Dan Sodium Oxybate.

Sejauh ini telah banyak peraturan dan persyaratan khusus dalam penanganan limbah farmasi di sarana kesehatan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang didalamnya memuat mengenai penyelenggaraan pengamanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Penanganan limbah B3 harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari tahap pewadahan, pengangkutan, penyimpanan sementara sampai dengan tahap pengolahan.

Terkait pembuangan sampah obat, pemerintah Indonesia bersama apoteker melakukan upaya edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pembuangan sampah obat melalui program Gerakan Keluarga Sadar Obat. DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang obat dengan baik dan benar) merupakan salah satu aplikasi dari program Gerakan Keluarga Sadar Obat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan obat dengan baik dan benar sekaligus mengedukasi masyarakat untuk berperilaku sehat, khususnya terkait dengan obat (Ikatan Apoteker Indonesia, 2014). Selain itu pemerintah juga mencanangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kampanye gerakan “Ayo Buang Sampah Obat-Gerakan Waspada Obat Ilegal”. Kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk waspada terhadap peredaran obat ilegal dan palsu dengan cara membuang sampah obat yang telah kedaluwarsa dan rusak dengan baik dan benar atau dapat mengembalikan obat ke apotek yang ditunjuk sebagai lokasi pengembalian obat yang kedaluwarsa dan rusak (BPOM, 2019).

Terlepas dari banyaknya upaya edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait pembuangan sampah obat melalui penyuluhan dan kampanye, penelitian mengenai hasil upaya-upaya tersebut terkait pembuangan sampah obat pada masyarakat di wilayah Surabaya masih terbatas dan belum banyak dilakukan. Perlu adanya penelitian mengenai pembuangan sampah obat di wilayah Surabaya untuk memberikan gambaran nyata mengenai pengelolaan obat kedaluwarsa dan tidak terpakai mengingat konsekuensi yang membahayakan akibat pembuangan obat secara tidak tepat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan praktik pembuangan sampah obat pada masyarakat di wilayah Surabaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah

sebagai masukan dan evaluasi dalam meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembuangan sampah obat yang rasional dan aman.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat di wilayah Surabaya terkait pembuangan sampah obat?
- 1.2.2 Apakah ada hubungan antara pengetahuan dan sikap, sikap dan praktik serta pengetahuan dan praktik masyarakat di wilayah Surabaya terkait pembuangan sampah obat?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat di wilayah Surabaya terkait pembuangan sampah obat
- 1.3.2 Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap, sikap dan praktik serta pengetahuan dan praktik masyarakat di wilayah Surabaya terkait pembuangan sampah obat

1.4 Manfaat

- 1.4.1 Manfaat bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pembuangan sampah obat yang rasional dan aman.
- 1.4.2 Manfaat bagi Apoteker
Melalui publikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pembuangan sampah obat yang rasional dan aman sehingga apoteker dapat menerapkannya pada pelayanan masyarakat.
- 1.4.3 Manfaat bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah sebagai masukan dan evaluasi dalam meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembuangan sampah obat yang rasional dan aman.